**PENGARUH PENERAPAN SISTEM ZONASI DALAM PENERIMAAN SISWA BARU TERHADAP MANAJEMEN PEMBELAJARAN SEJARAH DI SMA SE-KABUPATEN SLEMAN**

**(Study Kasus di SMAN 1 Kalasan, SMAN 1 Prambanan, SMAN 1 Minggir)[[1]](#footnote-1)**

**Rohmad Azis[[2]](#footnote-2), Djono[[3]](#footnote-3), Hieronymus Purwanta[[4]](#footnote-4)**

***ABSTRACT***

 *The purpose of this study are: (1) Analyzing the implementation of the Zoning System in PPDB in Sleman Regency, (2) Analyzing the constraints faced in applying the Zoning System in Sleman Regency (3) Analyzing the effect of the Zoning System on the distribution and recall of education in Sleman Regency, (4) Analyzing the efforts of the teacher to optimize the quality, process, and results of teaching and learning activities in the history of high school students the results of the application of the zoning system.*

*The research method used in this study is qualitative where the approach taken with case studies as part of qualitative research. Data collection techniques are interviews, observation, and documents related to research. Test the validity of the data with data triangulation and method triangulation. Data analysis used Miles and Huberman's view namely data reduction, data display, and counclusion drawing / verification.*

*The results of the study show that: (1) The application of the zoning system policy in PPDB at the high school level in Sleman Regency in 2019 refers to Minister of Education and Culture Regulation No.51 of 2018 article 16, and technical instructions from the Education, Youth and Sports Service of the Special Province of the Special Region Province Yogyakarta No. 0885 / PERKA / 2019 dated May 7, 2019. (2) The implementation of this zoning system still raises several problems faced by schools and the community. (3) Basically the zoning system has a good goal because it wants to eliminate favorite and non-favorite term schools, all schools are considered equal and equal, so that there are no more urban and rural school terms. (4) The implementation of the zoning system policy in PPDB at the SMA level in Sleman Regency does not bring a significant change to the quality of student inputs in each of the education units at the SMA Sleman Regency.*

***Key Words:*** *Zoning System, New Student Admission, History Learning, Sleman Senior High School*

**PENDAHULUAN**

Mulai tahun 2017/2018 pemerintah mengambil kebijakan baru dalam PPDB di Indonesia yang tertuang pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 17 Tahun 2017. Salah satu hal baru dari kebijakan Menteri itu, yang akan menjadi fokus perhatian pada penelitian ini adalah sistem zonasi. Dijelaskan pada bagian 4 bahwa bagi sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah atau dikenal sebagai sekolah negeri wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dari sekolah paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima. (Permendikbud No. 17 Tahun 2017: 9). Hal tersebut karena selama ini sebelum di terapkan sistem zonasi, PPDB dilaksanakan menggunakan nilai tertinggi yang berasal dari nilai evaluasi belajar murni. Hal ini menimbulkan munculnya istilah sekolah favorit. Istilah inilah yang membuat para peserta didik baru bersaing untuk dapat masuk di sekolah yang di anggap favorit tersebut sehingga berdampak negatif bagi sekolah yang kurang favorit akibat rendahnya siswa baru yang mendaftar dan akhirnya menjadi kekurangan siswa.

Secara struktural, siswa yang memiliki kemampuan akademik tinggi berasal dari strata ekonomi menengah ke atas. Alasannya siswa dari strata itu memiliki fasilitas yang memadai dan sistem belajar yang mapan. Akibatnya mereka mampu memperoleh Nilai Ujian Nasional tinggi dan dapat memperoleh sekolah favorit. Di pihak lain, siswa dari strata ekonomi menengah ke bawah pada umumnya memiliki fasilitas pendidikan yang terbatas dan sistem belajar yang kurang mapan. Akibatnya, mereka harus menerima untuk melanjutkan pendidikan di sekolah yang tidak favorit, meski rumahnya di pusat kota dan dekat dengan sekolah favorit. Dengan sistem zonasi, siswa dari kelompok masyarakat yang secara ekonomi terpinggirkan dapat menikmati pendidikan yang setara dengan mereka yang berasal dari kelompok orang kaya. Sistem zonasi dipandang sebagai solusi bagi siswa yang secara ekonomi kurang mampu untuk dapat memperoleh pendidikan di sekitar tempat tinggal mereka. Diharapkan semua sekolah dapat menampung semua siswa di mana sekolah itu berada. Salah satu indikator penting untuk mengukur kualitas pendidikan adalah perkembangan proses kegiatan belajar mengajar. Dari sudut pandang, sistem zonasi secara alamiah akan mengembangkan kreatifitas guru dalam melaksanakan KBM, terutama terkait dengan perubahan kualitas input (siswa yang diterima). Bagi sekolah-sekolah favorit, perubahan terutama dilakukan oleh guru dalam rangka beradaptasi dengan keberadaan mereka yang kemampuan akademiknya di bawah rata-rata siswa yang diterima pada tahun-tahun sebelum pemberlakuan sistem zonasi. Hal sebaliknya dialami oleh guru dari sekolah-sekolah yang bukan favorit, yaitu hadirnya beberapa siswa yang memiliki kemampuan akademik menonjol.

Berdasarkan paparan tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian skripsi dengan judul “Analisis Penerapan Sistem Zonasi Dalam Penerimaan Siswa Baru Terhadap Proses Kegiatan Belajar Mengajar Sejarah Di SMA Se-Kabupaten Sleman.(Study Kasus di SMAN 1 Kalasan, SMAN 1 Prambanan, SMAN 1 Minggir) ”.

**KAJIAN.PUSTAKA**

1. **Penerimaan.Peserta.Didik Baru.(PPDB)**

Penerimaan peserta didik merupakan hal yang sangat penting, karena dengan adanya PPDB yang dikelola secara baik akan memberi keuntungan pihak sekolah dalam bidang input kualitas siswa yang di terima. PPDB merupakan salah satu kegiatan yang pertama kali dilakukan dalam sebuah sekolah, yang tentunya PPDB tersebut melalui penyeleksian yang telah ditentukan oleh pihak lembaga pendidikan kepada calon siswa baru (Asri ulfah, dkk, 2016:4). Penerimaan peserta didik baru adalah suatu hal yang perlu ditentukan secara cepat dan tepat. Dalam hal penentuan calon siswa baru diperlukan beberapa pertimbangan yang cukup banyak yaitu standarisasi nilai, persyaratan masuk sekolah serta kebijakan-kebijakan dari pemerintah dan lembaga pendidikan yang sering berubah setiap tahunnya (Imron,2012).

1. **Sistem.Zonasi**

Dalam Permendikbud no 17 tahun 2017 pasal 12 dan 13 disebutkan bahwa seleksi PPDB pada kelas VII SMP dan kelas X SMA/SMK terdapat kriteria dengan prioritas sesuai dengan daya tampung berdasarkan ketentuan rombongan belajar. Urutan prioritas itu adalah: 1. Jarak tempat tinggal ke sekolah sesuai dengan ketentuan zonasi; 2. Usia; 3. Nilai hasil ujian sekolah (untuk lulusan SD) dan Surat Hasil Ujian Nasional atau SHUN (bagi lulusan SMP); dan 4. Prestasi.di bidang akademik dan non-akademik yang diakui sekolah sesuai.dengan.kewenangan.daerah.masing-masing. Berdasarkan Permendikbud.nomor 51/2018 diatur Penerimaan Peserta Didik Baru melalui zonasi. Seleksi calon.siswa baru dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah.dalam zona yang ditetapkan. Jarak tempat tinggal terdekat.dihitung berdasarkan jarak tempuh dari Kantor Desa/Kelurahan.menuju ke.sekolah.

1. **Kegiatan.Belajar.Mengajar**

Belajar.adalah.usaha.yang.dilakukan.indvidu.untuk..memperoleh.perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil pengalaman individu itu sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya (Slameto 2010). Belajar adalah perkembangan manusia yang dimulai sejak lahir dan berlangsung seumur hidup. Jadi belajar adalah suatu proses yang ditandai dengan adanya perubahan pada diri seseorang melalui pengalaman. Mengajar adalah suatu aktifitas mengorganisasi dan mengatur lingkungan sebaik-baiknya dan menghubungkan dengan anak sehingga terjadi proses belajar mengajar (Nasution, 1986). Mengajar adalah perbuatan atau pekerjaan yang bersifat unik tetapi sederhana. Disebut unik karena berkaitan dengan manusia yang belajar, yaitu siswa yang belajar dan guru yang mengajar. Dikatakan sederhana karena mengajar dilaksanakan dalam keadaan praktis dalam kehidupan sehari-hari, mudah dihayati oleh siapa saja. Mengajar adalah suatu usaha mengorganisasi lingkungan dalam hubungannya dengan anak didik dan bahan pembelajaran sehingga menimbulkan proses belajar-mengajar pada diri siswa (Moh. Uzer Usman, 2002). Kegiatan belajar mengajar merupakan suatu aktifitas dari sebuah lingkungan untuk saling berinteraksi dalam melakukan suatu kegiatan sehingga proses belajar mengajar berjalan dengan baik. Dalam kegiatan belajar-mengajar, peserta didik (siswa) adalah sebagai subjek dan sebagai objek dari kegiatan pembelajaran. Oleh karena itu, inti proses pembelajaran adalah kegiatan belajar siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran akan dapat dicapai jika peserta didik berusaha secara aktif untuk mencapainya Keaktifan peserta didik tidak hanya dituntut dari segi fisik, tepati juga pikiran dan mentalnya.

**METODE PENELITIAN**

Berdasarkan permasalahan yang di angkat, penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Sehingga data yang dikumpulkan adalah data yang berupa kata atau kalimat maupun gambar (bukan angka-angka). Data-data ini bisa berupa naskah wawancara, catatan lapangan, foto, video, dokumen pribadi, memo ataupun dokumen resmi lainnya (Moleong, 2014).

Dalam penelitian ini digunakan pendekatan studi kasus sebagai bagian dari penelitian kualitatif. Studi kasus berfokus pada spesifikasi kasus dalam suatu kejadian baik itu yang mencakup individu, kelompok budaya, ataupun suatu potret kehidupan. Studi kasus merupakan penyelidikan nyata yang meneliti peristiwa terbaru dalam kehidupan, khususnya ketika batas antara fenomena dan konteks tidak begitu jelas (Yin, 2011: 1). Tujuan penelitian studi kasus adalah untuk menjelaskan keberadaan dan mengapa kasus tersebut terjadi. Penelitian studi kasus tidak hanya menjawab pertanyaan penelitian tentang ‘apa’ obyek yang diteliti, tetapi lebih menyeluruh yaitu tentang ‘bagaimana’ dan ‘mengapa’.

**HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

1. **Penerapan Kebijakan Sistem Zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru SMA di Kabupaten Sleman**

Kebijakan sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) merupakan kebijakan baru dalam bidang penididikan yang telah berjalan sejak tahun 2017. Kebijakan sistem zonasi dalam PPDB tahun pelajaran 2017/2018 masih tahap adaptasi serta dilakukan bertahap sesuai dengan kesiapan daerah masing-masing, sehingga dalam praktiknya belum semua sekolah menerapkan. Di kabupaten Sleman penerapan sistem zonasi didalam PPDB di mulai tahun pelajaran 2018/2019. Penyelenggaraan sistem zonasi tersebut dibawah naungan pemerintah provinsi DIY melalui dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga.

PPDB diatur dengan Peraturan Mendikbud No. 17 Tahun 2017 tentang PPDB pada Taman Kanak-Kanak(TK), Sekolah Dasar(SD), Sekolah Menengah Pertama(SMP), Sekolah Menengah Atas(SMA), Sekolah Menengah Kejuruan(SMK), atau Bentuk Lain yang Sederajat. Penerimaan Peserta Didik Baru dilaksanakan melalui mekanisme dalam online maupun offline. Untuk memudahkan calon peserta didik mengakses sekolah, diberlakukan sistem zonasi. Pengaturan ini diharapkan dapat membuat proses penerimaan berlangsung secara objektif, dan tanpa diskriminasi guna meningkatkan akses layanan pendidikan.

Prosedur yang harus dilaksanakan dalam PPDB adalah pembentukan panitia PPDB, rapat penentuan siswa, seleksi, penentuan peserta didik yang diterima, pengumuman siswa yang diterima, dan registrasi siswa yang diterima (Imron 2012:47). Susunan kepanitian PPDB satuan pendidikan tingkat SMA Kabupaten Sleman dibentuk oleh Kepala Sekolah sebagai Penanggung Jawab. Wakasek bidang Kesiswaan secara otomatis menjadi Ketua PPDB. Wakasek bidang Kesiswaan atas rekomendasi dari Kepala Sekolah melakukan rapat untuk memilih sekretaris, bendahara, dan seksi-seksi sesuai kebutuhan.

Berdasarkan hasil analisis dokumen penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) satuan pendidikan tingkat SMA Kabupaten Sleman didasarkan pada prinsip obyektif, transparan, akutabel, tidak diskriminasi atas dasar pertimbangan gender, agama, etnis, status sosial maupun ekonomi. Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) satuan pendidikan tingkat SMA Kabupaten Sleman diselenggarakan secara online.

Berdasarkan analisis dokumen, tahun ajaran 2018/2019 kebijakan sistem zonasi dalam PPDB diberlakukan ke seluruh sekolah yang diselenggarakan pemerintah daerah. Hal ini mengacu pada Permendikbud Nomor 20 Tahun 2019 bagian empat pasal 16 ayat (2) bahwa Jalur zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit 80% (delapan puluh persen) dari daya tampung Sekolah. Satuan Pendidikan Tingkat SMA Kabupaten Sleman dibawah kewenangan pemerintah daerah Provinsi DIY pada tahun pelajaran 2019/2020 menerapkan kebijakan sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sesuai dengan Peraturan Gubernur DIY No. 30 Tahun 2019. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Provinsi DIY menerbitkan Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Provinsi DIY NOMOR : 1070/PERKA/2019 tanggal 10 Juni 2019 untuk mendukung pelaksanaan kegiatan PPDB pada tahun ajaran 2019/2020.

Proses penyeleksian berjalan secara otomatis dengan sistem online, penyeleksian dilakukan berdasarkan zonasi dan urutan prioritas calon peserta didik yang telah melakukan pendaftaran ke masing-masing sekolah yang dituju. Proses seleksi dapat digambarkan apabila pendaftar pada zona pilihan 1 telah memenuhi kuota maka dilakukan penyeleksian dengan perengkingan atau dengan mengurutkan berdasarkan nilai tertinggi sampai nilai batas yang ditentukan. Apabila calon peserta didik tidak dapat diterima dipilihan 1, maka harus merubah pilihan nomor 2 ke pilihan 1 dulu. Tidak seperti tahun sebelumnya yang langsung bergeser, untuk tahun ini calon peserta didik harus merubah pilihan dulu. Hasil seleksi diumumkan secara online di web Pemerintah Provinsi DIY dan hasil seleksi secara cetak dapat dilihat secara langsung disetiap satuan pendidikan SMA Kabupaten Sleman, peserta didik yang lolos seleksi dapat melakukan daftar ulang ke sekolah dengan ketentuan yang berlaku dan sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan.

1. **Kendala yang di Hadapi Dalam Penerimaan Siswa Baru Sistem Zonasi di Kabupaten Sleman**

Penerimaan peserta didik baru adalah suatu hal yang perlu ditentukan secara cepat dan tepat. Dalam hal penentuan calon peserta didik baru diperlukan beberapa pertimbangan yang cukup banyak dan rumit yaitu standarisasi nilai, persyaratan masuk sekolah serta kebijakan-kebijakan dari pemerintah dan lembaga pendidikan yang sering berubah setiap tahunnya (Imron,2012).

Dalam pelaksanaan penerimaan peserta didik baru masih terdapat kendala-kendala maupun masalah yang dihadapi dari pihak sekolah SMA di Kabupaten Sleman. Mulai dari kurangnya sosialisasi terhadap sekolah maupun kurangnya informasi pendaftaran bagi calon siswa baru yang ingnin mendaftarkan ke SMA. Hingga zona yang masih terlalu luas dan wilayah zona 1 yang masih tumpang tindih antara sekolah satu dan yang lain. Menurut Bapak Darwito selaku kepala sekolah SMAN 1 Prambanan, antara SMAN 1 Prambanan dengan SMAN 1 Kalasan terdapat desa di kecamatan Prambanan yang malah masuk ke zona 1 SMAN 1 Kalasan, yaitu desa Madurejo dan Bokoharjo namun desa tersebut juga masuk ke wilayah zona 1 SMAN 1 Prambanan. Bapak Darwito juga menjelaskan masalah tersebut timbul karena masih adanya protes-protes wali murid terhadap penerapan sistem zonasi. Mereka menginginkan anaknya harus masuk di sekolah yang favorit, padahal wilayahnya tidak masuk kedalam zona 1 sekolah yang diinginkan wali murid tersebut. Alhasil karena adanya protes tersebut pihak penyelenggara akhirnya memperluas wilayah zona 1. Seperti yang dituturkan bapak Gunawan dari SMAN 1 Minggir, bahwa masih ada sekolah di Kabupaten Kulonprogo yang berbatasan dengan wilayah Kabupaten Sleman mengalami kekurangan murid akibat perluasan wilayah dalam zona 1.

1. **Pengaruh Sistem Zonasi Terhadap Pemerataan dan Peningkatan Pendidikan di Kabupaten Sleman**

Dalam rangka pemerataan pendidikan sesuai amanat konstitusi UUD 1945 dan UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pemerintah sejak tahun 2017 menerapkan Sistem Zonasi dalam penerimaan peserta didik baru berdasarkan Permendikbud Nomor 17 tahun 2017 Pasal 15 ayat (1) Bagian Keempat Sistem Zonasi bahwa sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dari sekolah paling sedikit sebesar 90 % (sembilan puluh persen) dari total keseluruhan peserta didik yang diterima.

Pada hakikatnya sistem ini memiliki tujuan yang sangat bagus karena ingin menghilangkan sekolah istilah favorit dan yang tidak favorit, semua sekolah dianggap sama dan sejajar, hingga tidak ada lagi istilah sekolah kota dan sekolah desa. PLT Kepala Sekolah SMAN 1 Minggir mengatakan bahwa sistem zonasi memang efektif untuk meratakan pendidikan khususnya dikawasan Kabupaten Sleman, sistem tersebut bertujuan untuk menghindari berkumpulnya anak-anak bernilai NEM tinggi disatu sekolah tertentu atau yang disebut sekolah favorit. Dalam wawancara dengan bapak Sumarna selaku wakil kepala sekolah bidang kesiswaan, sistem zonasi diperkiran baru mencapai tujuan yang merata 3 sampai 5 tahun lagi, karena di Kabupaten Sleman untuk saat ini belum terlihat perubahan siknifikan dalam pemerataan pendidikan. Bapak Darwito selaku Kepala sekolah SMAN 1 Prambanan juga berpendapat yang sama , bahwa sistem zonasi yang baru berjalan selama dua tahun ini belum bisa dilihat hasil yang siknifikan terutama untuk pemerataan pendidikan di kabupaten Sleman. Di kebupaten Sleman sendiri untuk saat ini masih terdapat istilah sekolah favorit , dan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, seperti yang dikatakan Bapak Gunawan masih terdapat sekolah di kabupaten Kulonprogo yang kekurangan siswa.

1. **Upaya Guru untuk Mengoptimalkan Kualitas, dan Proses Kegiatan Belajar Mengajar Sejarah pada Siswa SMA hasil penerapan sistem zonasi**

Kualitas dapat diartikan sebagai mutu atau keefektifan. Efektivitas belajar adalah tingkat keberhasilan dalam mencapai tujuan pembelajaran.(Hamdan,2011). Penerapan kebijakan sistem zonasi dalam PPDB tingkat SMA di Kabupaten Sleman tidak membawa perubahan yang siknifikan terhadap kualitas input siswa disetiap satuan pendidikan tingkat SMA Kabupaten Sleman. Kemampuan belajar siswa menjadi lebih beragam karena melalui sistem zonasi prioritas seleksi tidak lagi berdasarkan nilai ujian nasional melainkan zona sekolah terdekat. Pelaksanaan mekanisme sistem zonasi dalam penyaringan penerimaan peserta didik baru bertujuan untuk mengurangi penumpukan siswa berprestasi disatu sekolah (Elga Andina 2017:11). Sistem zonasi menyebabkan peserta didik dengan kemampuan yang beragam berkumpul dalam satu kelas.

Perubahan kualitas input siswa hasil sistem zonasi yang lebih beragam memberikan tantangan bagi guru dalam melaksanakan proses kegiatan belajar mengajar. Bagi sekolah-sekolah favorit, perubahan terutama dilakukan oleh guru dalam rangka beradaptasi dengan keberadaan siswa yang memiliki kemampuan akademik dibawah rata-rata siswa yang diterima pada tahun-tahun sebelum pemberlakuan sistem zonasi. Hal sebaliknya dialami oleh guru dari sekolah-sekolah yang bukan favorit, yaitu hadirnya beberapa siswa yang memiliki kemampuan akademik menonjol.

. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ety Nurwahyuni selaku guru mata pelajaran sejarah SMA Negeri 1 Kalasan, pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 menyatakan tidak terdapat terdapat perubahan kualitas akademik antar siswa hasil seleksi berdasarkan nilai ujian nasional dan siswa hasil seleksi sistem zonasi. Siswa-siswi yang diterima rata-rata mempunyai nilai NEM yang lumayan bagus..

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ariyanto selaku guru mata pelajaran Sejarah, pada hari rabu, tanggal 14 Agustus 2019 menyatakan terdapat perubahan kualitas akademik yang positif antar siswa hasil seleksi berdasarkan nilai ujian nasional dan siswa hasil seleksi sistem zonasi, karena adanya sistem tersebut menguntungkan bagi SMAN 1 Prambanan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Sumirin selaku guru mata pelajaran Sejarah SMA Negeri 1 Minggir, pada hari jumat tanggal 2 Agustus 2019 menyatakan kualiatas akademik siswa bisa dikatakan sedikit menurun dari tahun sebelumnya, untuk nilai tertinggi tidak ada perubahan dari tahun sebelumnya, namun untuk nilai terendahnya malah semakin menurun untuk tahun 2019 dibanding tahun sebelumnya.. Sekolah beharap siswa dengan kualitas akademik tinggi memotivasi teman-temannya yang masih tertinggal secara akademik. Dan juga guru sejarah juga harus pandai-pandai untuk mencibtakan suasana pembelajaran yang nyaman bagi para peserta didik agar dapat meningkatkan kualitas pembelajaran.

Mengajar adalah suatu keadaan atau suatu aktivitas untuk menciptakaan suatu sistuasi yang mampu mendorong siswa untuk belajar. Setiap guru memiliki upaya masing-masing dalam mengoptimalkan proses kegiatan belajar mengajar siswa hasil seleksi sistem zonasi (Aunurrahman2016:32).

Kualitas pembelajaran dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu faktor guru, faktor peserta didik, faktor sarana dan prasarana, dan terakhir faktor lingkungan.(Sanjaya,2008)

Sebagai guru sejarah harus membuat peserta didik agar tetap selalu fokus terhadap pembelajaran yang berlangsung di kelas. Dengan menggunakan metode mengajar yang bervariasi, tidak membosankan, dan tetap fokus ke materi pelajaran, agar dapat tercibtanya suasana yang nyaman pada saat pembelajaran berlangsung dan materi yang diberikan dapat dipahami para peserta didik dari yang akademiknya bagus hinga yang akademiknya kurang.

**SIMPULAN**

Berdasarkan..hasil..penelitian dan..pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai..berikut :

1. Penerapan kebijakan sistem zonasi dalam PPDB tingkat SMA di Kabupaten Sleman tahun 2019 mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.51 Tahun 2018 pasal 16. Kebijakan sistem zonasi dalam PPDB tingkat SMA di Kabupaten Sleman dilaksanakan secara online sesuai dengan petunjuk teknis dari Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No. 0885/PERKA/2019 tanggal 7 Mei 2019. Setiap satuan pendidikan tingkat SMA/SMK di Kabupaten Sleman melakukan pengawasan selama pelaksanaan kebijakan sistem zonasi dalam PPDB dan melakukan evaluasi supaya pelaksanaan selanjutnya menjadi lebih baik.
2. Pengaruh penerapan kebijakan sistem zonasi dalam PPDB terhadap pemerataan dan peningkatan pendidikan di Kabupaten Sleman yaitu belum dapat di lihat atau di rasakan karena sistem zonasi baru berjalan selama dua tahun di Kabupaten Sleman. Penerapan sistem zonasi bertujuan untuk memeratakan kualitas pendidikan agar tidak terdapat kesenjangn antar sekolah khususnya di Kabupaten Sleman. Selama pelaksanaan sistem zonasi yang sudah berjalan dua tahun belum terdapat perubahan yang siknifikan terkait pemerataan kualitas pendidikan di Kabupaten Sleman. Masih banyak orang tua peserta didik yang beranggapan lebih baik anaknya di sekolahkan di sekolah di wilayah kota karena sekolah di kota di anggap lebih favorit di banding dengan sekolah-sekolah di daerah. Hingga kini masih terdapat istilah-istilah sekolah favorit dan kurang favorit di Kabupaten Sleman.
3. Pengaruh penerapan kebijakan sistem zonasi dalam PPDB terhadap proses kegiatan pembelajaran terdapat perubahan kualitas input siswa hasil sistem zonasi yang lebih beragam memberikan tantangan bagi guru dalam melaksanakan proses kegiatan belajar mengajar. Bagi sekolah-sekolah favorit, perubahan terutama dilakukan oleh guru dalam rangka beradaptasi dengan keberadaan siswa yang memiliki kemampuan akademik di bawah rata-rata siswa yang diterima pada tahun-tahun sebelum pemberlakuan sistem zonasi. Hal sebaliknya dialami oleh guru dari sekolah-sekolah yang bukan favorit, yaitu hadirnya beberapa siswa yang memiliki kemampuan akademik menonjol. Kemampuan akademik yang beragam menjadi tantangan bagi para guru dalam merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan pembelajaran.

**DAFTAR PUSTAKA**

Ali Imron. 2012*. Manajemen Peserta Didik Berbasis Sekolah*. Jakarta: Bumi Aksara. Budiono.

Aunurrahman. 2016. *Belajar dan Pembelajaran*. Bandung: Alfabeta.

Harun Nasution, (1986) *Dedaktik Azas-azas Mengajar,* Bandung : Jemmars.

Moleong, L. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif. Edisi Revisi.* Bandung: PT. *Remaja*

Sanjaya. 2008. *Kurikulum dan Pembelajaran*.Jakarta: Kencana.

Slameto. 2010. *Belajar & Faktor-Faktor yang Mempengaruhi*. Jakarta: Rineka. Cipta. Sudjana.

Usman, Moh. Uzer. 2002. *Menjadi Guru Profesional.* Bandung: PT Remaja.

Yin, Robert K. 2011. *Studi Kasus: Desain dan Metode.* Jakarta: Rajagrafindo Persada..

Ulfah, asri. Dkk. 2016. *Efektivitas Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Melalui Sistem Penerimaan Peserta Didik Online*. Diakses pada 12 Juni 2019, dari <http://pasca.um.ac.id/conferences/index.php>

Elga Andina. Majalah Info Singkat Vol. IX, No. 14/II/Puslit/Juli/2017. *Sistem Zonasi Dan Dampak Psikososial Bagi Peserta Didik*. Diperoleh pada 24 November 2019, dari

<https://scholar.google.com/citations?user=rQFF4SQAAAAJ&hl=en>

1. Ringkasan Penelitian Skripsi [↑](#footnote-ref-1)
2. Mahasiswa pada Program Studi Pendidikan FKIP Sejarah Universitas Sebelas Maret. [↑](#footnote-ref-2)
3. Staff Pengajar pada Program Studi Pendidikan FKIP Sejarah Universitas Sebelas Maret. [↑](#footnote-ref-3)
4. Staff Pengajar pada Program Studi Pendidikan FKIP Sejarah Universitas Sebelas Maret. [↑](#footnote-ref-4)